



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 46 /V.10/HK/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/65/V.10/HK/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/65/V.10/HK/2023;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, adanya pergantian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, sehingga perlu mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/65/V.10/HK/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/65/V.10/HK/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 Hal Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/65/V.10/HK/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mengubah Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, menjadi sebagai berikut:

1. Pemimpin

Nama : Diena Aziza, S.T., MBA

NIP : 19770823 200502 2 003

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

2. Pejabat Keuangan BLUD

Nama : Widyastuti Apriliani. SE.,MM

NIP : 19780428 199703 2 001

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3. Pejabat Teknis Bidang Sumber Daya Manusia BLUD

Nama : Ahmad Hendri Gunawan, S.Hut., MM

NIP : 19780808 201001 1 005

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Teknis

4. Pejabat Teknis Bidang Mutu BLUD

Nama : Sarah Bella Swastika, S.IP., MH 19880126

NIP : 200701 2 001

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Mutu

5. Pejabat Teknis Bidang Standarisasi BLUD

Nama : Feri Eriyadi, S.Si
NIP : 19781013 200604 1 018
Jabatan : Penanggung Jawab Teknis

6. Pejabat Teknis Bidang Administrasi BLUD

Nama : Triana Ariati, A.Md
NIP : 19840325 201101 2 007
Jabatan : Penanggung Jawab Mutu

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/65/V.10/HK/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pejabat Pengelola yang bersangkutan.